



**PUTUSAN**

**NOMOR 70/Pid.B/2018/PN.Mjn.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACO SAIFUL MARSEKEL BIN ABD. MAJID;**
  2. Tempat lahir : Pamboang, Kabupaten Majene;
  3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Agustus 1978;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Lingkungan Bulutupang, Kelurahan  
Lalampunua, Kecamatan Pamboang,  
Kabupaten Majene;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 70Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACO SYAIFUL MARSEKEL Alias ACO Bin ABD. MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 2 dari 22



alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah

dan Terdakwa sudah sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap

pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa **dia terdakwa ACO SAIFUL MARSEKEL bin ABD. MAJID**, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Grogro Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di Ruang Perinatologi (Ruang perawatan bayi) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **melakukan penganiayaan terhadap saksi ENNY SATRIANI alias ENNY binti SUBARMAN**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 16.45 wita Terdakwa ACO SAIFUL MARSEKEL keluar rumah dan menuju ke RSUD Majene menemui saksi ENNY SATRIANI alias EENY lalu setibanya di RSUD Majene terdakwa langsung ke ruangan Perinatologi (perawatan anak) dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SITTI MARYAM dan saksi SUSIATI alias ANTI menanyakan "mana ENNY" lalu tidak lama kemudian saat itu saksi **ENNY SATRIANI alias ENNY binti SUBARMAN** sedang dinas siang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dan saat saksi ENNY hendak ke ruangan ICU untuk menjenguk tantenya yang sedang dirawat, saat saksi

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 3 dari 22



ENNY membuka pintu ruangan saksi ENNY kaget karena ada Terdakwa ACO SAIFUL MARSEKEL berada di depan pintu ruangan saksi ENNY lalu saksi ENNY berkata kepada Terdakwa "kalau mauki bicara sebentarpi karena mauka dulu pergi liat tanteku di ruangan ICU" akan tetapi saat itu terdakwa langsung menarik tangan saksi ENNY dan meminta handphone milik saksi ENNY lalu saat terdakwa menerima handphone tersebut, terdakwa melihat Chat yang ada di whatsapp lalu terdakwa berkata "kenapa tidak jujur, kenapa harus dari temanmu saya tau tentang informasi lak-laki lain" kemudian terdakwa langsung memukul bibir bagian atas saksi ENNY dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi ENNY terjatuh kelantai kemudian saat saksi ENNY terjatuh, terdakwa kembali menendang pinggang sebelah kiri saksi ENNY sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi ENNY tidak sadarkan diri, saat itu saksi SITTI MARYAM mendengar ada suara jatuh dan setelah keluar saksi SITTI MARYAM dan saksi SUSIATI alias ANTI mendapati saksi ENNY dalam keadaan pingsan dan membawanya ke ruangan IGD untuk penanganan medis hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ACO SAIFUL MARSEKEL bin ABD. MAJID** tersebut, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 27/RSUD/C-5/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. TAKWIN DAINUR di Ruang IGD RSUD Majene, dengan pemeriksaan yaitu :  
"luka memar dan luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 2 x 01 cm dan terdapat jejas pada dada kiri dibawah payudara dengan ukuran 5 x 4 cm"

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 4 dari 22



dengan kesimpulan tidak menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat sembuh.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)**

**KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju dan menendang Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya memang kenal dengan Terdakwa dan Saksi mantan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 juni 2018 sekitar Pukul 17.00. Wita, di Lingkungan Garogo Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya dirumah sakit Umum Majene;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada saat itu Saksi sedang dinas siang di Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene kemudian saat itu Saksi ingin keruangan ICU untuk melihat tante Saksi yang sedang sakit dan dirawat diruangan tersebut dan pada saat Saksi membuka pintu ruangan, Saksi kaget karna Terdakwa berada pas didepan pintu ruangan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau mauki bicara sebentar pi karna mauka dulu pergi liatki tanteku di ruangan ICU" akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 5 dari 22



bagian atas Saksi sehingga Saksi terjatuh ke lantai dan setelah Saksi jatuh ke lantai Terdakwa juga menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang sebelah kiri Saksi setelah itu Saksi sudah tidak ingat lagi apa yang Terdakwa lakukan kepada diri Saksi karena saat itu Saksi sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dikarenakan Terdakwa cemburu karna Saksi ingin menikah dengan orang lain;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi SUSIANTI dan SITTI MARYAM;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi, Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian bibir atas Saksi dan bagian pinggang sebelah kiri Saksi sampai sekarang masih terasa sakit sehingga Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Majene selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa saat setelah terjadinya pemukulan tersebut Saksi masih sulit untuk melaksanakan aktifitas Saksi sehari-hari karena bibir Saksi masih terasa sakit dan bengkak kemudian pinggang sebelah kiri Saksi masih sakit dan akibat kejadian tersebut sampai sekarang Saksi belum bisa kembali bekerja sebagai honorer (perawat bayi) di Rumah Sakit Umum Majene;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 2. SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban);
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 juni 2018 sekitar Pukul 17.00. Wita, di Lingkungan Garogo Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di rumah sakit Umum Majene;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 6 dari 22



- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika Saksi lagi ruang Perinatologi (ruang bayi) Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene bersama teman Saksi yang bernama saksi SITTI MARYAM melakukan perawatan terhadap bayi yang sedang dilakukan penanganan dalam ruangan pada saat itu juga datang Terdakwa dan membuka pintu ruangan dan bertanya kepada Saksi dan saksi SITTI MARYAM dan kami (Saksi dan saksi SITTI MARYAM) tidak menjawab hingga Terdakwa pergi tidak lama kemudian datang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar dari ruangan dan tidak lama kemudian pada saat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar dan kami (Saksi dan saksi SITTI MARYAM) mendengar suara ribut dan benda jatuh diruangan sebelah pada saat itu juga Saksi dan saksi SITTI MARYAM melihat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) terjatuh dan pada saat itu juga Saksi langsung menolong saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dan melihat pada bagian mulutnya mengeluarkan darah dan bengkak hingga Saksi mengambil dan membantu saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) untuk berdiri dan akan membawanya, pada saat itu juga dari arah belakang Saksi, Terdakwa langsung menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kaki sehingga mengenai pada bagian samping kiri di bagian tulang rusuk dibawah keteak sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) langsung pingsan pada saat itu juga Saksi membawa saksi ENNY SATRIANI

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 7 dari 22



ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) ke bagian UGD untuk dilakukan

perawatan medis;

- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat hanya mendengar suara benturan pada saat keluar dari ruangan Saksi melihat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) terjatuh didepan pintu dengan jarak 6 (enam) meter lalu Saksi menghampiri dan menolong saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) pada saat itu dari arah belakang Terdakwa menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) kurang lebih 1 (satu) meter antara Saksi dan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) mengalami luka bengkak pada bibir dan rawat inap di ruang bedah Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene selama kurang lebih 2 (dua) hari;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) tidak melaksanakan aktivitasnya seperti biasanya karena mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;
  - Bahwa menurut dari keterangan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) pernah menjalin hubungan (pacaran) dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 8 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 juni 2018 sekitar Pukul 17.00. Wita, di Lingkungan Garogo Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya dirumah sakit Umum Majene telah meninju saksi saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai mulut / bibir dan juga menendang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi sekitar Pukul 16.45 Wita Terdakwa keluar untuk menemui saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) setibanya Saksi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene Terdakwa langsung ke ruangan Perinatologi (perawatan anak) kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM lalu Terdakwa berkata “mana ENNY” tiba-tiba saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban)muncul lalu Terdakwa mengajak saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar, kemudian diluar Terdakwa meminta Handphone milik saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) lalu Terdakwa diberikan, setelah Handphone tersebut dipegang Terdakwa, Terdakwa ingin chat yang ada di whatsapp saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) namun begitu Terdakwa melihat chat di Whatsapp tersebut tidak ada chat cowok, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) kenapa tidak jujur kenapa harus dari temannmu Terdakwa tau, tentang informasi laki-laki lain” kemudian Terdakwa meninju muka bagian bibir kanan atas dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, lalu saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) jongkok

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 9 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesudah Terdakwa tinju, kemudian Terdakwa menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah sakit dengan membawa handphone milik saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu SYAM kemudian Terdakwa hendak ingin pulang ke rumah Terdakwa di pamboang, namun di perjalanan Terdakwa singgah mengisi bensin di rumah teman Terdakwa yang menjual bensin yakni UDIN setibanya Terdakwa di rumah UDIN untuk mengisi bensin Terdakwa diajak masuk ke kiosnya dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang keluarga saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) tiga orang laki-laki yakni adiknya bernama CHANDRA bersama AGUS (pamannya) dan yang satunya lagi Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa dipukul oleh CHANDRA dan AGUS dengan menggunakan helm berkali-kali namun Terdakwa menangkisnya setelah Terdakwa dipukul Terdakwa langsung dipaksa oleh AGUS ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) setibanya Terdakwa di Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene diruangan IGD Terdakwa melihat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) terbaring dan Terdakwa juga bertemu dengan polisi kemudian Terdakwa diamankan dan di bawah ke kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kiri dan menginjak sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) adalah pacaran;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 10 dari 22



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu dan sakit hati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) mengalami luka pada bibir kanan atas dan sementara di opname (rawat nginap) di Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban ENNY SATRIANI, Nomor : 27/RSUD/C-5/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. TAKWIN DAINUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan :  
Kesimpulan :

Luka memar dan lecet pada bibir atas, jejas pada dada kiri di bawah payudara, tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas dan dapat sembuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 juni 2018 sekitar Pukul 17.00. Wita, di Lingkungan Garogo Kelurahan Totoli Kecamatan

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 11 dari 22



Banggae Kabupaten Majene tepatnya dirumah sakit Umum Majene telah meninju saksi saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai mulut / bibir dan juga menendang;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN lagi ruang Perinatologi (ruang bayi) Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene bersama teman Saksi yang bernama saksi SITTI MARYAM melakukan perawatan terhadap bayi yang sedang dilakukan penanganan dalam ruangan pada saat itu juga datang Terdakwa dan membuka pintu ruangan dan bertanya kepada saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM dan kami (saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM) tidak menjawab hingga Terdakwa pergi tidak lama kemudian datang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar dari ruangan dan tidak lama kemudian pada saat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar dan kami (saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM) mendengar suara ribut dan benda jatuh diruangan sebelah pada saat itu juga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM melihat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) terjatuh dan pada saat itu juga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN langsung menolong saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dan melihat pada bagian mulutnya mengeluarkan darah dan bengkak hingga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN mengambil dan membantu saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) untuk berdiri dan akan membawanya, pada saat

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 12 dari 22



itu juga dari arah belakang saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN, Terdakwa langsung menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kaki sehingga mengenai pada bagian samping kiri di bagian tulang rusuk dibawah keteak sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) langsung pingsan pada saat itu juga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN membawa saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) ke bagian UGD untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa meninju saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kepala tangan sedangkan pada saat Terdakwa menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), Terdakwa menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa meninju saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) hanya 1 (satu) kali saja dan mengenai mulut / bibir saksi saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dan Terdakwa menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) hanya 1 (satu) kali dan mengenai dibawah ketiak saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban);
- Bahwa setelah Terdakwa meninju dan menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) mengalami memar dan bengkak pada bagian bibir atas Saksi dan bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban ENNY SATRIANI, Nomor : 27/RSUD/C-5/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. TAKWIN DAINUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan :

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 13 dari 22



Kesimpulan :

Luka memar dan lecet pada bibir atas, jejas pada dada kiri di bawah payudara, tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas dan dapat sembuh;

- Bahwa saat setelah kejadian pemukulan tersebut saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) masih sulit untuk melaksanakan aktifitas saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) sehari-hari karena bibir saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) masih terasa sakit dan bengkak kemudian pinggang sebelah kiri saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) masih sakit dan akibat kejadian tersebut sampai sekarang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) belum bisa kembali bekerja sebagai honorer (perawat bayi) di Rumah Sakit Umum Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa.**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ACO SYAIFUL MARSEKEL ALIAS ACO BIN ABD. MAJID ke muka persidangan, yang

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 14 dari 22



berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 15 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 juni 2018 sekitar Pukul 17.00. Wita, di Lingkungan Garogo Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya dirumah sakit Umum Majene telah meninju saksi saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai mulut / bibir dan juga menendang;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN lagi ruang Perinatologi (ruang bayi) Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene bersama teman Saksi yang bernama saksi SITTI MARYAM melakukan perawatan terhadap bayi yang sedang dilakukan penanganan dalam ruangan pada saat itu juga datang Terdakwa dan membuka pintu ruangan dan bertanya kepada saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM dan kami (saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM) tidak menjawab hingga Terdakwa pergi tidak lama kemudian datang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar dari ruangan dan tidak lama kemudian pada saat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) keluar dan kami (saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM) mendengar suara ribut dan benda jatuh diruangan sebelah pada saat itu juga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN dan saksi SITTI MARYAM melihat saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) terjatuh dan pada saat itu juga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN langsung menolong saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dan melihat pada bagian mulutnya mengeluarkan darah dan bengkok hingga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 16 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIRMAN mengambil dan membantu saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) untuk berdiri dan akan membawanya, pada saat itu juga dari arah belakang saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN, Terdakwa langsung menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kaki sehingga mengenai pada bagian samping kiri di bagian tulang rusuk dibawah keteak sebanyak 1 (satu) kali dan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) langsung pingsan pada saat itu juga saksi SUSIANTI ALIAS ANTI BINTI SUDIRMAN membawa saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) ke bagian UGD untuk dilakukan perawatan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninju saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan pada saat Terdakwa menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), Terdakwa menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninju saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) hanya 1 (satu) kali saja dan mengenai mulut / bibir saksi saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) dan Terdakwa menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) hanya 1 (satu) kali dan mengenai dibawah ketiak saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninju dan menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban), saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) mengalami memar dan bengkak pada bagian bibir atas Saksi dan bagian pinggang sebelah kiri sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban ENNY SATRIANI, Nomor : 27/RSUD/C-5/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 yang dibuat dan

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 17 dari 22



ditandatangani dr. TAKWIN DAINUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Majene dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Luka memar dan lecet pada bibir atas, jejas pada dada kiri di bawah payudara, tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas dan dapat sembuh;

Menimbang, bahwa saat setelah kejadian pemukulan tersebut saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) masih sulit untuk melaksanakan aktifitas saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) sehari-hari karena bibir saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) masih terasa sakit dan bengkak kemudian pinggang sebelah kiri saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) masih sakit dan akibat kejadian tersebut sampai sekarang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) belum bisa kembali bekerja sebagai honorer (perawat bayi) di Rumah Sakit Umum Majene;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa ketika meninju dan menendang saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 18 dari 22



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 19 dari 22



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ENNY SATRIANI ALIAS ENNY BINTI SUBARMAN (korban) mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ACO SYAIFUL MARSEKEL ALIAS ACO BIN ABD. MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 20 dari 22



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Senin** tanggal **5 NOVEMBER 2018** oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL. HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 NOVEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **ANDI ASBEN AWALUDDIN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**SAIFUL. HS, S.H., M.H.**

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.**

TTD

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 21 dari 22



**NONA VIVI SRI DEWI S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**ANDI M. SYAHRUL K, S.H., M.H.**

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 22 NOVEMBER 2018  
Pengadilan Negeri Majene  
Panitera,

**RITA LATI, S.E, M.H**

NIP. 19641127 199303 2 002

Putusan No. 70/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 22 dari 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)